

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pelaihari

Pengadilan Agama Pelaihari berdiri sejak Tahun 1976, dulu masih kerapatan qadhi berdasarkan Stbl 1937 Nomor 368 dan 369, pertama-tama kantor Pengadilan Agama Pelaihari masih bergabung dengan kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Laut, kemudian sekitar Tahun 1979-1980 berdiri sendiri dengan menyewa rumah penduduk sebanyak 3 kali tempat operasional perkantoran. Selanjutnya pada tahun 1980/1981 telah mempunyai kantor tetap melalui DIP 1980/1981 Nomor 37/XXV/3/1980 tanggal 12 Maret 1980. Pada tanggal 31 Juli 1991 Kantor Agama Pelaihari tersebut terbakar sehingga selanjutnya untuk sementara menempati Aula Mesjid Agung al-Manar Pelaihari hingga akhirnya dibangun kembali melalui dana APBN 1992/1993 dengan luas 230 M dengan jumlah 2 unit.

Pengadilan Agama Pelaihari terletak di Jalan H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagah yang berdiri di atas tanah berukuran 60x100x1 M² yang memiliki batas antara lain sebelah utara berbatasan dengan perumahan penduduk, sebelah timur berbatasan dengan Kantor Dinas Kesehatan, sebelah selatan berbatasan dengan RSUD Hj. Boejasin dan sebelah barat berbatasan dengan Kantor Departemen Agama. Di samping memiliki gedung tempat operasional, Kantor Pengadilan Agama

Pelaihari juga memiliki 1 buah rumah dinas type C70 yang dibangun pada tahun 1982/1983.

2. Yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari

Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Pelaihari meliputi seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut yang beribu kota di Kota Pelaihari. Daerah ini mempunyai wilayah yang cukup luas dengan 11 (sebelas) Kecamatan yang terdiri dari 143 buah desa. Jika dilihat secara astronomis Kota Pelaihari terletak diantara 3. 30'3''-4° 10''30 Lintang Selatan dan 114'30'2''-115'10'30'' Bujur Timur. Sedangkan jika dilihat dari segi geografis atau secara administrative (kewilayahan) Kota Pelaihari memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat : dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Utara : dengan Kabupaten Banjar
- c. Sebelah Timur : dengan Kabupaten Kota Baru
- d. Sebelah Selatan : dengan Laut Jawa

B. Penyajian Data

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap 5 (lima) orang Hakim di Pengadilan Agama Pelaihari. Dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing Informan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Informan 1 :

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Irfan Husaeni
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 24 oktober 1974
Umur : 42 tahun
Jabatan : Hakim Pratama Utama
Alamat : Pelaihari
Pendidikan terakhir : S-2 UII Yogyakarta

b. Pendapat Informan

Menurut beliau bahwa seorang muallaf yang ingin mengisbatkan pernikahannya ke Pengadilan Agama boleh atas dasar asas Personalitas Keislaman “Barang siapa yang beragama Islam mengajukan perkara, maka harus di terima. Selanjutnya beliau mengatakan dasar hukumnya dalam pasal 4 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kehakiman yang berbunyi “ (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Pengadilan dilarang

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa: (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan beliau menggunakan dasar hukum tersebut adalah demi keadilan, demi kepastian hukum dan demi manfaat. Dan pada zaman Rasulullah mualaf tidak perlu nikah ulang, dan pernikahan sebelum Islam dinyatakan sah.²⁵

2. Informan 2:

a. Identitas Informan

Nama : Fattahurridho al ghany
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo,9 mei 1985
Umur : 31 tahun
Jabatan : Hakim Pratama Muda
Alamat : Banjarbaru

²⁵M. Irfan Husaeni, Hakim PA Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, PA Pelaihari, 26 Mei 2016.

Pendidikan terakhir : S-2 UII Yogyakarta

b. Pendapat Informan

Menurut beliau boleh seorang mualaf mengisbatkan pernikahannya tetapi bukan di pengadilan agama melainkan di Pengadilan Negeri. Dasar hukum nya menurut Asas Personalitas Keislaman, letak Asas Personalitas Keislaman berpatokan kepada saat terjadinya peristiwa hukum. Artinya ketika saat terjadi perkawinan pihak tersebut beragama non-muslim maka penyelesaiannya di Pengadilan Negeri yaitu “pengesahan nikah”. Alasan menggunakan dasar hukum tersebut adalah agar tidak terjadi tumpang tindih terkait kewenangan absolute Pengadilan. jadi, asas-asas hukum acara penting untuk diikuti.²⁶

3. Informan 3 :

a. Identitas Informan :

Nama : Yudi Herdeos

Tempat, tanggal lahir : Curup, 20 Desember 1983

Umur : 32 tahun

Jabatan : Hakim Pratama Madya

Alamat : Kel. Sarang Halang Pelaihari

Pendidikan terakhir : S-2 UII Yogyakarta

b. Pendapat Informan

²⁶Fattahurridho al Ghany, Hakim PA Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, PA Pelaihari, 26 Mei 2016.

Menurut beliau boleh seorang mualaf mengisbatkan pernikahannya masalah dikabulkan atau tidak nya tergantung pada proses persidangan atau pembuktian.

- 1) Taqirir Nabi Saw. Yang mengesahkan pernikahan suami istri yang masuk islam bersamaan, yaitu kasus Ghailan bin Salamah telah masuk Islam dan dia sudah mempunyai sepuluh istri, lalu mereka masuk islam Ghailan. Maka Nabi saw. memerintahkan Ghailan untuk memilih 4 (empat) orang di antara mereka dan menceraikan (mentalak) sisanya. (HR.Ahmad dan Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan pernikahan Ghailan dengan 10 istrinya adalah sah, sebab apabila tidak sah pasti Nabi saw, memfasakh (membatalkan) pernikahan ghalidan dengan 10 istrinya tersebut. Faktanya, Nabi saw. tidak memerintahkan hal itu. Selain itu, perintah Nabi saw. untuk mentalak (menceraikan) 6 istri menunjukkan pernikahan mereka pada masa jahiliyah adalah sah. Karena tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan yang sah.
- 2) Kasus seorang laki-laki yang datang kepada Nabi saw. dalam keadaan muslim , kemudian datang pula istrinya dalam keadaan muslim. Laki-laki itu berkata: “ Wahai Rasul, istriku dulu masuk Islam bersamaku”. Lalu Nabi

menyerahkan perempuan itu kepada laki-laki tersebut. Ini menunjukkan bila suami istri bersamaan masuk Islam, maka akad nikahnya tetap sah.

- 3) Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Alasan beliau menggunakan dasar hukum dan pendapat tersebut adalah hadist, ijtihad ulama, ijma adalah beberapa dari sekian banyak sumber hukum Islam atau pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum. Sedangkan undang-undang adalah hukum positif yang berlaku di negara ini. Demikian juga dalam sejarah atau praktek hukum perkawinan Islam di masa-masa awal tidak pernah ditemukan adanya perkawinan ulang bagi pasangan suami istri yang mualaf.²⁷

4. Informan 4:

a. Identitas Informan

Nama : Ita Qonita

Tempat, tanggal lahir : Sleman, 24 April 1979

Umur : 37 tahun

Jabatan : Hakim Pratama Muda

²⁷Yudi Hardeos, Hakim PA Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, PA Pelaihari, 26 Mei 2016.

Alamat : Pelaihari

Pendidikan terakhir : S-2 IAIN Sunan Kalijaga

b. Pendapat Informan

Menurut beliau apabila seorang mualaf mngisbatkan pernikahannya ke Pengadilan Agama boleh. karena akad nikah suami istri sebelum masuk Islam adalah sah menurut syara'.Merujuk kepada praktik pelaksanaan pada masa Nabi Muhammad SAW telah banyak suami istri yang masuk Islam dan Nabi Muhammad SAW telah mengesahkan pernikahan mereka sebelum masuk Islam dengan *taqrir*-nya (persetujuannya), tanpa menanyakan lagi syarat-syarat nikah menurut Islam kepada mereka. Bahwa Imam Asy-Syafi'i menjelaskan lebih lanjut, jika istri atau suami menyusul masuk Islam, sebelum masa iddah selesai maka status pernikahannya tidak batal. Namun jika dia baru menyusul masuk Islam setelah masa iddah selesai maka ikatan pernikahan telah putus. Putusnya ikatan pernikahan ini statusnya fasakh dan bukan talak. Memahami bahwa pendapat Asy-Syafi'i apabila salah satu pasangan non muslim masuk Islam maka pernikahannya batal sehingga pasangan lainnya masuk agama Islam. Berarti jika keduanya masuk agama Islam perkawinan sebelumnya menjadi sah. Bahwa dari pendapat Asy-Syafi'i tersebut di

atas, beliau berkesimpulan pernikahan non muslim yang menjadi mualaf tetap sah dan tidak perlu melakukan nikah ulang. Melakukan nikah ulang justru menciptakan kekacauan hukum terkait dengan status anak-anak Pemohon.²⁸

5. Informan 5 :

a. Identitas Informan

Nama : Rashif Imany
 Tempat,tanggal lahir : Madiun, 29 November 1985
 Umur : 31 tahun
 Jabatan : Hakim Pratama Muda
 Alamat : Pelaihari
 Pendidikan terakhir : S-2 IAIN Walisongo Semarang

b. Pendapat Informan

Menurut beliau seorang mualaf yang ingin mengisbatkan nikahnya boleh, tetapi secara formal yang di isbatkan Pengadilan Agama yang nikahnya secara Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yaitu

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

²⁸Ita Qonita, Hakim PA Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, PA Pelaihari, 26 Mei 2016.

- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 dan ;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Tetapi seandainya ada yang mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama harus menundukkan diri kepada Asas Personalitas Keislaman, itu soal lain namun putusannya pun harus menyatakan sah menurut agamanya. Memang ada kasus Pengadilan Agama

mengesahkan isbat yang nikahnya secara agama kristen , tetapi semua tergantung pada pertimbangan hukumnya. Hukum itu tergantung kepada sebab dan alasannya. Hukum nikah aja ada lima yaitu: bisa haram, bisa makruh, bisa munah, bisa sunnah, dan bisa juga wajib semua tergantung yang melandasinya seperti apa. Intinya hakim dalam praktiknya bisa melakukan terobosan hukum atau bisa juga legal formal sebagaimana Undang-undang.²⁹

²⁹Rashif Imany, Hakim PA Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, PA Pelaihari, 26 Mei 2016.

Matrik

PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TENTANG
ISBAT NIKAH SEORANG MUALAF

NO	NAMA	PENDAPAT	DASAR HUKUM
1	Muhammad Irfan Husaeni	Boleh seorang mualaf mengisbatkan pernikahannya demi keadilan, demi kepastian hukum, dan demi manfaat.	Asas Personalitas keislaman, Pasal 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
2.	Fattahurridho al ghany	Boleh seorang Mualaf mengisbatkan pernikahannya tetapi bukan di pengadilan Agama melainkan di Pengadilan Negeri.	Asas Personalitas keislaman Asas
3.	Yudi Herdeos	Boleh seorang mualaf mengisbatkan pernikahannya masalah dikabulkan atau tidaknya tergantung pada proses persidangan atau pembuktian	Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

4.	Ita Qonita	<p>Boleh apabila seorang mualaf mengisbatkan pernikahannya ke Pengadilan Agama. karena akad nikah suami istri sebelum masuk Islam adalah sah menurut syara'. Merujuk kepada praktik pelaksanaan pada masa Nabi Muhammad SAW telah banyak suami istri yang masuk Islam dan Nabi Muhammad SAW telah mengesahkan pernikahan mereka sebelum masuk Islam dengan <i>taqrir</i>-nya (persetujuannya), tanpa menanyakan lagi syarat-syarat nikah menurut Islam kepada mereka</p>	<p>Memahami bahwa pendapat Asy-Syafi'i apabila salah satu pasangan non muslim masuk Islam maka pernikahannya batal sehingga pasangan lainnya masuk agama Islam. Berarti jika keduanya masuk agama Islam perkawinan sebelumnya menjadi sah.</p>
5.	Rashyif Imany	<p>Boleh seorang mualaf yang ingin mengisbatkan nikahnya, tetapi secara formal yang diisbatkan Pengadilan Agama adalah yang nikahnya secara</p>	<p>Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, dan Asas Personalitas Keislaman</p>

		<p>Islam. Tetapi seandainya ada yang mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama harus menundukkan diri kepada Asas Personalitas Keislaman, itu soal lain namun putusannya pun harus menyatakan sah menurut agamanya.</p>	
--	--	---	--

C. Analisis Data

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 7 (tujuh) orang Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Hanya 5 (Lima) hakim saja yang dapat penulis wawancarai, karena 2 orang hakim tersebut tidak bersedia untuk di wawancarai. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Pelaihari terhadap pendapat-pendapat Hakim ditemukan adanya perbedaan pendapat dikalangan Informan mengenai isbat nikah seorang mualaf. Begitu pula mengenai alasan dalil hukum yang mereka gunakan dalam memberikan pendapatnya cukup bervariasi. Dimana riset tentang pendapat hakim menunjukkan bahwa individu yang berbeda dapat melihat hal yang sama tetapi memahaminya secara berbeda. Tentunya tidak terlepas dari pendapat

yang dikemukakan oleh para Informan dalam penelitian ini. Terlihat bahwasanya beberapa pendapat yang sama, namun memiliki alasan dan dalil yang berbeda.

1. Adapun Informan yang menyatakan membolehkan seorang mualaf mengisbatkan pernikahannya ke Pengadilan Agama yaitu 3 (tiga) orang hakim mereka adalah M. Irfan Husaeni, Yudi Herdeos, dan Ita Qonita.

Tiga orang hakim ini menyatakan membolehkan seorang mualaf mengisbatkan pernikahannya di Pengadilan Agama adalah kelompok Informan yang telah disebutkan namanya di atas. Pendapat mereka semua sama membolehkan seorang mualaf mengisbatkan pernikahannya ke Pengadilan Agama, namun dalam memberikan dalil dan alasannya mereka berbeda. Dalam hasil wawancara dengan Informan, sebagian ada yang hampir sama pendapatnya. Satu orang hakim yaitu hakim M. Irfan Husaeni menggunakan dasar hukum Asas Personalitas Keislaman, pasal 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, pasal 10 Undang-Undang No, 48 Tahun 2009, pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Boleh seorang mualaf mengisbatkan pernikahannya demi keadilan, demi kepastian dan demi manfaat. Satu orang hakim yaitu hakim Yudi Herdeos menyatakan bahwa boleh seorang mualaf mengisbatkan pernikahannya ke Pengadilan Agama masalah di kabulkan atau tidaknya tergantung pada proses

persidangan dan pembuktian. Dasar hukum yang beliau ambil adalah pada pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya satu orang hakim yaitu hakim Ita Qonita mengatakan boleh apabila seorang mualaf mngisbatkan pernikahannya ke Pengadilan Agama. karena akad nikah suami istri sebelum masuk Islam adalah sah menurut syara'. Merujuk kepada praktik pelaksanaan pada masa Nabi Muhammad SAW telah banyak suami istri yang masuk Islam dan Nabi Muhammad SAW telah mengesahkan pernikahan mereka sebelum masuk Islam dengan *taqrir*-nya (persetujuannya), tanpa menanyakan lagi syarat-syarat nikah menurut Islam kepada mereka. Dasar hukum yang di ambil adalah memahami bahwa pendapat As-Syafii apabila salah satu pasangan non muslim masuk Islam maka pernikahannya batal sehingga pasangan lainnya masuk agama Islam. Berarti jika keduanya masuk agama Islam perkawinan sebelumnya menjadi sah.

2. yang menyatakan membolehkan seorang mualaf mengisbatkan pernikahannya tetapi bukan di Pengadilan Agama melainkan di Pengadilan Negeri yaitu 2 (dua) orang hakim mereka adalah Fattahurridho al Ghany dan Rashif Imany. Dua orang hakim ini menyatakan bahwa seorang mualaf yang ingin mengisbatkan pernikahannya adalah di Pengadilan Negeri karena menurut 2 orang hakim ini adalah agar tidak terjadi tumpang tindih terkait

kewenangan absolute Pengadilan. Jadi, asas-asas hukum acara penting untuk diikuti.

Menurut analisis penulis, bahwa penulis sependapat dengan pendapat ketiga orang hakim yang telah dijelaskan di atas, bahwa isbat nikah seorang mualaf tersebut menjadi kewenangan absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009, yang berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan. Di dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara perkawinan termasuk perkara isbat nikah ini. Di dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya, isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974. Dari penjelasan di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa perkara isbat nikah ini dapat diajukan apabila pasangan suami istri yang mualaf ini

adalah orang yang memang dari semula boleh untuk dinikahi (tidak ada halangan untuk dinikahi) yaitu bukan dari golongan perempuan yang haram untuk dinikahi dan bukan saudara sepersusuan yang membuat pernikahan sebelumnya menjadi tidak sah.

Maka apabila dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tidak berhak menolak perkara isbat nikah seorang mualaf ini sesuai dengan asas personalitas keislaman karena pasangan mualaf tersebut sudah beragama Islam sebelum mengajukan permohonan isbat nikah tersebut. Sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sudah sangat jelas bahwa perkara isbat nikah seorang mualaf ini tidak berhak untuk ditolak Pengadilan Agama karena pasangan yang mualaf ini sudah memeluk agama Islam sebelum mengajukan isbat nikah dan sesuai penjelasan Undang-Undang di atas maka ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama bukan menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Sudah sangat jelas bahwa pernikahan sebelum masuk Islam tersebut adalah sah menurut agama yang dianutnya sebelum masuk Islam itu dan

pernikahannya pun tidak perlu diulang lagi setelah masuk Islam karena perkawinan sebelumnya itu telah diakui oleh agama Islam, tetapi apabila wanita yang dinikahnya adalah golongan wanita yang haram untuk dinikahi dan saudara sepersusuan maka pernikahan sebelumnya menjadi batal atau menjadi tidak sah.

Merujuk kepada praktik pelaksanaan masa Nabi Muhammad SAW telah banyak suami istri yang masuk Islam dan Nabi Muhammad SAW telah mengesahkan pernikahan mereka sebelum masuk Islam dengan taqrir-Nya (persetujuannya), tanpa menanyakan lagi syarat-syarat pernikahan menurut agama Islam kepada mereka.

Bahwasanya pasangan suami istri, jika keduanya masuk agama Islam secara bersamaan, maka keduanya di atas pernikahan yang sama, baik sebelum disetubuhi atau sesudah disetubuhi. Di kalangan para ahlu ilmi tidak terdapat perselisihan dalam masalah ini. Ibnu Abdil Barr menerangkan bahwa para ahlu ilmi bersepakat dalam hal itu, karena tidak terdapat perbedaan agama. Abu Daud telah meriwayatkan yang bersumber dari Ibnu Abbas: Bahwasanya ada seorang laki-laki menyatakan masuk Islam pada masa Rasulullah, kemudian datang pula istrinya yang untuk masuk Islam setelah kedatangannya, kemudian dia berkata: Wahai Rasulullah istriku masuk Islam bersamaku. Maka Rasulullah mengembalikan istrinya itu kepadanya. Pelafalan keduanya dengan masuk agama Islam secara sekaligus, agar salah satu dari keduanya tidak mendahului

pasangannya, maka rusaklah nikahnya, maka dia dimungkinkan untuk menunggu dalam satu majelis seperti dalam genggaman dan seumpamanya, karena hukum dalam satu majelis seluruhnya adalah hukum dalam keadaan akad, karena berjauhan sepakat keduanya dalam pengucapan kalimat Islam secara sekaligus, jika hal itu diperhitungkan, maka terjadilah perceraian di antara setiap orang-orang Islam sebelum disetubuhi, kecuali pada pendapat yang jarang dan langka, maka ijma menjadi batal.³⁰

Perkawinan orang-orang kafir tidak pernah dipersoalkan oleh Rasulullah saw. Bagaimana terjadinya, adalah syarat-syaratnya yang utama sesuai dengan Islam, karenanya dipandang sah atau menyalahi Islam. Jika ia bersama istrinya masuk Islam sesuai dengan ajaran Islam, maka keduanya diakui ikatannya, sekalipun perkawinannya terjadi pada zaman Jahiliah dan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum Islam seperti wali, para saksi, dan lain-lain. Jika ternyata suami bersama-sama dengan istri ketika masuk Islam tak dibenarkan meneruskan ikatannya dengan perempuannya, maka Islam tidak mengakuinya. Umpamanya suami ketika masuk Islam ia beristri dengan perempuan yang haram dikawini atau memadu dua saudara kandung atau lebih dari empat perempuan. Demikianlah dasar yang

³⁰Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Vol.9, terj. Dr. M. Syarafuddin Khathab, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm.593-594.

diletakkan oleh sunnah Rasulullah saw., dan ketentuan-ketentuan lain yang menyalahi ini tidaklah berlaku.³¹

Penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa apabila pasangan suami istri yang masuk Islam tersebut bersama-sama masuk Islamnya maka pernikahan sebelumnya dianggap sah menurut agama yang mereka anut sebelum masuk Islam, tetapi apabila dalam ikatan pernikahan sebelum masuk Islam tersebut menyalahi aturan yang berlaku seperti menikahi wanita yang haram untuk dinikahi dan saudara sepersusuan maka pernikahan sebelum masuk Islam tersebut menjadi batal dan tidak sah. Tetapi, apabila hanya salah satu dari suami istri tersebut yang masuk Islam maka pernikahan sebelumnya menjadi tidak sah karena di dalam hubungan pernikahan tersebut menjadi perbedaan agama.

Hal itu lah yang membuat penulis mengambil kesimpulan bahwa seorang mualaf yang ingin mengisbatkan pernikahannya ke pengadilan agama bukanlah ke pengadilan negeri karena pasangan suami istri tersebut telah beragama Islam sebelum mengajukan permohonan isbat nikah tersebut jadi bisa dikatakan apabila pasangan tersebut mengajukan permohonan isbat nikah maka agama yang di pegang adalah agama Islam oleh karena itu yang berhak menangani perkara ini adalah pengadilan agama dan pasangan ini tunduk kepada asas personalitas keislaman. Pernikahan ini tidak perlu diulang lagi

³¹Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, cet ke-VIII (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), hlm. 171.

karena apabila pernikahannya diulang maka akan mengakibatkan persoalan baru lagi dalam perkara ini yang mengakibatkan status anak mereka. Maka dari itu penulis juga perlu mengetengahkan kaidah ushul fikih yang menyatakan:

رَفْعُ الْمَقَا سِدٍ مُّقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat”.³²

³²Prof. H. A. Djaizuli, *kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 29.